



KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT SITUBONDO
Jln. P.B Sudirman 30 Situbondo 68312

Situbondo, 12 Januari 2018

Nomor : B/20 /I/2018/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil penelitian laporan

K e p a d a :

Yth. Sdr PUTRI RAHAYU
Perum Panji Permai Blok P-19 Rt
03 Rw 22 Kelurahan Mimbaan Kec
Panji Kab Situbondo.
di
Situbondo.

1. Rujukan Laporan Polisi Nomor : LP/K/08/I/2018/JATIM/RES SITUBD tanggal 11 Januari 2018 pelapor a.n PUTRI RAHAYU dan terlapor DENI DWI YUNIAWAN tentang terjadinya tindak pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan kekerasan fisik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PDKRT.
2. Bersama ini kami beritahukan bahwa pelapor/pengaduan saudara telah kami terima dan akan kami lakukan penyelidikan / penyidikan dan jika diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan / penyidikan akan kami beritahukan lebih lanjut.
3. Guna kepentingan penyelidikan / penyidikan laporan saudara, dapat berkordinasi dengan AIPDA NOVITA DARMAYANTI, S.H selaku penyidik/penyidik pembantu dan BRIPDA DEWI KAMALISA selaku penyidik/penyidik pembantu dengan nomor HP 082330572700, nomor telephone kantor 0338 – 674077, jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan / penyidikan.
4. Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik, agar menghubungi call center di nomor 0338 – 674077 atau mengirimkan melalui email Reskrim Polres Situbondo (www.ppa_situbondo@yahoo.com).
5. Demikian untuk menjadi maklum.

MENGETAHUI

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO
KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK

KANIT PPA

MASYKUR, S.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71100047

NOVITA DARMAYANTI, S.H.
AIPDA NRP 77110425

Tembusan :

1. Kapolres Situbondo
2. Pengawas Penyidik

KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN